

SKRIPSI



**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM
PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan No.78/Pid.B/2012/PN.Mks
dan Putusan No.1176/Pid.B/2012/PN.Mks)**

Oleh

VINNY ELSA DELLA RISKA

B11109124

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2013

HALAMAN JUDUL

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Putusan No.78/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks dan Putusan
No.1176/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks)**

Oleh

VINNY ELSA DELLA RISKHA

B 111 09 124

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

dalam Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

PENGESAHAN SKRIPSI

DIPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Kasus Putusan No. 78/Pid.B/2012/PN. Mks dan
Putusan No.1176 Pid.B/2012/PN. Mks)

Disusun dan diajukan oleh

VINNY ELSA DELLA RISKA

B 111 09 124

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi program sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 28 Februari 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

LEMBAR PERSETUJUAN

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Vinny Elsa Della Riska

NIM : B 111 09 124

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi :DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM
PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 78/Pid.B/ 2012/
PN.Mks dan Putusan No. 1176/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks)

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Januari 2013

Disetujui Oleh

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.

NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II,



Dara Indrawati, S.H., M.H.

NIP. 19660827 199203 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : VINNY ELSA DELLA RISKA
No. Pokok : B111 09 124
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Disparitas Penjatuhan Pidana dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No.78/Pid.B/PN.Mks dan Putusan No.1176/Pid.B/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2013



Dekan
Fakultas Hukum
Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP: 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Vinny Elsa Della Riska, B111 09 124. Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Putusan PN Makassar No.78/Pid.B/2012/PN.Mks, dan Putusan PN Makassar No.1176/Pid.B/2012/PN.Mks) di bawah bimbingan Muhadar, sebagai pembimbing I dan Dara Indrawati, sebagai pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) mengapa sehingga terjadi perbedaan/disparitas penjatuhan sanksi dalam perkara penyalahgunaan narkotika Putusan PN Makassar No. 78/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks dan Putusan PN Makassar No. 1176/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks, (2) apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika sehingga menyebabkan disparitas putusan hakim.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan antara lain bahwa (1) ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pemidanaan misalnya kekuasaan hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersumber pada Undang-Undang, rasa keadilan dari hakim, karakteristik dari kasus bersangkutan dan adanya pertimbangan tentang diri terdakwa. (2) Pada dasarnya hakim memutuskan berdasarkan demi keadilan tetapi berat ringannya jadi berbeda-beda karena pertimbangan hakim yang juga berbeda. Ini terjadi karena setiap hakim memiliki ide yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi dimana luasnya jarak antara batasan maksimum dan minimum yang diatur undang-undang juga memungkinkan itu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Penulis sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif akan diperlukan dalam penyempurnaan tulisan skripsi ini.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materil. Untuk itu, sudah selayaknya penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan. Terima kasih yang istimewa dengan segenap cinta dan hormat kepada ayahanda Ridhoi, ibunda Ingewati Tandoko dan saudariku Deva Vinelalita atas segala dukungan demi keberhasilan penulis selama menempuh pendidikan hingga akhir studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Dara Indrawati S.H., M.H. selaku pembimbing II yang dengan sabar selalu member bimbingan, saran, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga dengan apa yang diberikan menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tak lupa juga penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.B, Sp.BO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin,
2. Prof. Dr. Dadang A Suriomoharja, M.Eng selaku Wakil Rektor I, Dr. dr. A. Wardihan Sinrang, M.S selaku Wakil Rektor II, Ir. H. Nasaruddin Salam, M.T selaku Wakil Rektor III dan Dr. Dwia Aries Tina P. M.A selaku Wakil Rektor IV Universitas Hasanuddin,
3. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.FM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
4. Prof. Dr. Abrar Saleng, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan Romi Librayanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
5. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H, selaku Penasihat Akademik penulis dan seluruh bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan ikhlas kepada penulis selama duduk di bangku kuliah,
6. Anggota-anggota tim penguji H. M. Imran Arief, S.H., M.H., Abd. Asis, S.H., M.H dan Hijrah Adhyanti M, S.H., M.H.,
7. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
8. Hakim Pengadilan Negeri Makassar khususnya Maringan, S.H., M.H, dan Mustari, S.H. atas bantuannya memberikan informasi yang di

butuhkan penulis selama penelitian dan seluruh staf Pengadilan Negeri Makassar,

9. Terima kasih teristimewa kepada keluarga Nico Simen, S.H., Dr. Titi S. Slamet, S.H., M.H, Eko Septiyanto Simen dan Dewi Aqsariyanti Simen dan seluruh keluarga yang selama ini telah mendukung penulis,
 10. Terima kasih kepada orang tercinta DIAN ASHARI RAHMAN yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis,
 11. Sahabat-sahabat tercinta di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin diantaranya Rita Handayani, Hijrah Maulani Nanda Syahputri, Heidy Maritje Bororing, Nurhikmah Saleh, Nur Afni, dan seluruh teman-teman angkatan 2009 (Doktrin) seperjuangan di bangku kuliah yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini.
- Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca.

Makassar, Februari 2013

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian	
1. Disparitas Pidana	6
2. Putusan Hakim	7
3. Tindak Pidana	12
B. Tindak Pidana Narkotika	
1. Pengertian Narkotika	16
2. Jenis-Jenis Narkotika	18
3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	23
C. Pidana dan Pemidanaan	
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	25
2. Jenis-Jenis Pidana	29
3. Teori Tujuan Pemidanaan	38
D. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Pidana	45

E. Faktor Penyebab Disparitas	47
F. Dampak Disparitas Pemidanaan	54
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Lokasi Penelitian	56
2. Jenis Data	56
3. Teknik Pengumpulan Data	57
4. Teknik Analisa Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Faktor yang Menyebabkan Disparitas Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	58
2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan sehingga Menyebabkan Disparitas Pidana	65
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan	71
2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini di tegaskan (dalam “ Penjelasan UUD 45, sebelum amandemen), bahwa “ Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*), Barda Nawawi (2000:11).

Hukum yang memegang peranan didalam negara tersebut. berfungsi untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas, keadilan dan menciptakan masyarakat yang cerdas dan beradab.

Ini berarti, tatanan hukum ingin mewujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

Negara hukum dalam memberlakukan hukum tidak boleh memandang bulu, seperti yang dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 bahwa “ setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari penjelasan tersebut juga, berarti siapapun yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi menurut perbuatan yang telah di lakukannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Sejalan dengan konsepsi negara hukum, peradilan dalam menjalankan kekuasaan hakim, maka harus memegang teguh azas “ *Rule of Law* “. Yang diperhatikan dalam “ *Rule of Law* “ yaitu :

1. Supremasi hukum
2. *Equality Before The Law*
3. *Human Rights*

Ketiga hal tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip Negara Hukum, yakni:

1. Azas Legalitas (*principle of legality*)
2. Azas perlindungan HAM (*principle of protection of human right*)
3. Azas peradilan bebas (*free justice principle*)

Hakim merupakan salah satu catur waksa penegak hukum yang dapat memutuskan dan menjatuhkan hukuman terhadap suatu perkara. Kedudukan hakim sangat di hormati oleh setiap masyarakat, Karena ia mengemban tanggung jawab yang tinngi terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap ilmu pengetahuan.

Hakim menjadi ujung tombak untuk menjaga kewibawaan pengadilan dan putusan-putusannya. Hakim harus mampu menerapkan pasal-pasal dalam memutuskan suatu perkara dengan cepat (asas peradilan cepat atau “ *the speedy administration of justice* “) dimana ia juga harus tetap memegang teguh pada asas independen yang ada dipundaknya.

Dalam mengungkapkan kebenaran materiil, maka hakim harus mengedepankan sikap subyektif, cermat, teliti, hati-hati dan aktif dalam mengajukan pertanyaan di dalam persidangan agar tidak keliru dan salah dalam menerapkan hukum.

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan alat-alat bukti yang sah, melainkan juga adanya keyakinan hakim itu sendiri, Achmad Ali (2009:481), maka apabila terjadi putusan yang keliru atau salah dalam mengambil putusan maka akan merugikan kehidupan bagi terdakwa tersebut.

Dalam penjelasan UUD 45 ditegaskan, bahwa “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”. Hakim untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (pasal 1 UU No.48 tahun 2009).

Sehubungan dengan yang telah di uraikan di atas, dalam melaksanakan fungsi peradilan, para hakim dalam menjatuhkan pidana dan pengadilan harus menghormati kebenaran dan keadilan dan juga hak asasi manusia, meskipun keseimbangan penghormatan antara kebenaran dan keadilan serta menjunjung Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan perkara pidana sangat sulit.

Tidak dapat dipungkiri di tengah-tengah masyarakat kerap sekali terjadi putusan pidana yang bervariasi terhadap kasus yang sama. Salah satunya dalam contoh kasus Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul tentang **DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.**

Penulis akan meneliti faktor apa yang menyebabkan disparitas pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kota Makassar, dan apa pertimbangan hakim sehingga mengakibatkan adanya disparitas pidana putusan hakim terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan Latar Belakang Masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Faktor apakah yang menyebabkan disparitas pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan No.78/Pid.B/2012/PN.Mks dan Putusan No. 1176/Pid.B/2012/PN.Mks ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim sehingga menyebabkan terjadinya disparitas pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan disparitas pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan No. 937/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks dan Putusan No. 233/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim sehingga menyebabkan terjadinya disparitas pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para aparat penegak hukum dalam upaya mengurangi terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar. Khususnya dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Penegertian Disparitas Pidana

Disparitas pidana merupakan salah satu ciri adanya putusan yang dianggap bermasalah atau menyimpang, sebab dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku dan dapat mengurangi suatu penghargaan terhadap hukum.

Muladi dan Barda Nawawi Arief (1998:52), mengatakan disparitas putusan pengadilan atau disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Selanjutnya tanpa menunjuk "*legal category*", disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik (*co'defendant*). Dalam hal ini, maka disparitas putusan pengadilan atau disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.

Terjadinya disparitas dalam putusan pengadilan terjadi karena peradilan system di Indonesia memberikan kebebasan

kepada hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Hakim tidak terikat dengan alat bukti yang ada tapi hakim juga menggunakan keyakinan dirinya dalam menjatuhkan putusan. Namun selain itu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Dalam praktek peradilan sehari-hari sifat yang baik dari terdakwa direfleksikan ke dalam faktor-faktor yang meringankan terdakwa (Pasal 28 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004).

Faktor-faktor yang meringankan antara lain, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan misalnya, memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya. Terhadap hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa merupakan suatu keharusan yang perlu dimuat dalam suatu surat putusan pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP yang menyatakan bahwa surat putusan pidana memuat: pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

2. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim” ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Apabila ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan vaktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan. Kalau bertitik tolak pada pandangan doktrin, hukum positif/*ius operatum* atau *ius constitutum*, dapatlah diberikan batasan “putusan hakim/putusan pengadilan” adalah sebagai berikut:

a. Laden Marpaung menyebutkan pengertian “Putusan Hakim”

sebagai berikut:

“Putusan” adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Demikian dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum dalam

Praktik” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221.

- b. Pada Bab I angka 11 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

- c. Selain itu menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi teoritik dan praktik, “Putusan Pengadilan” itu adalah:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.

Dari batasan sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat disebutkan bahwa pada hakikatnya “Putusan Hakim”, merupakan:

1. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum,
2. Putusan yang dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya,
3. Berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum,
4. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis,

5. Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara, Lilik Mulyadi (2007:201-205).

2. Bentuk Putusan

Bentuk dari suatu Putusan tidak diatur dalam KUHAP. Namun jika diperhatikan bentuk-bentuk Putusan, maka bentuknya hampir bersamaan dan tidak pernah dipermasalahkan karenanya sebaiknya bentuk-bentuk Putusan yang telah ada tidak keliru jika diikuti.

Bentuk-bentuk putusan, yaitu:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Secara teoritik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan "*Vrijspraak*", sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan "*Acquittal*". Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau singkatnya terdakwa "tidak dijatuhi pidana".

Pada ketentuan Pasal 191 (1) KUHAP, putusan bebas/*vrijspraak* dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh karena:

- a. Dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan

b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Lilik Mulyadi (2007:217-218).

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara eksplit tentang “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau “*Onslag van alle Rechtsvervolging*”.

Dengan demikian, dari titik tolak ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ditarik suatu konklusi dasar bahwasanya pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”, tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, hukum adat ataukah hukum dagang, Lilik Mulyadi (2007:223-224).

3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan atau “*veroordeling*” pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan redaksional bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, Lilik Mulyadi (2007:231).

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, yang berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu "*strafbaarfeit*", Adami Chazawi (2005:67).

Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Namun sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Di Indonesia setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit*, antara lain, Adami Chazawi (2008:67) :

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

- (diganti dengan UU No.19 Tahun 2002), UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No.3 Tahun 1999) dan perundang-undangan lainnya.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana dan Prof. A. Zainal Abidin, SH dalam bukunya Hukum Pidana.
 3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, SH dalam bukunya Hukum Pidana I, Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
 4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
 5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr.Karni dalam buku Ringkasan tentang Hukum Pidana.
 6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
 7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno, dalam berbagai tulisan misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.

Adami Chazawi (2008:69), *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara *feit* ditrejemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Belanda "*feit*" berarti "sebagian dari suatu kenyataan", dan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah

“*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.

Untuk kata “*baar*” ada dua istilah yang digunakan, yakni boleh dan dapat. Secara literlijk bisa kita terima. Sedangkan untuk kata “*feit*” digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara literlijk, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreading* sebagai lawan dari istilah *misdriften* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan II KUHP.

Sementara itu, untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia.

Adami Chazawi (2008:70), Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Padahal

pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif.

Sementara itu, istilah delik secara literlijk sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena istilah ini berasal dari kata *delictum* (latin), yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan hukum Belanda: *delict*, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah *strafbaar feit*.

Secara literlijk, istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materieele feit* atau *formeele feit* (*feiten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil).

Prof. Ruslan Saleh, S.H. juga menggunakan istilah perbuatan pidana, misalnya dalam buku beliau *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”, Adami Chazawi (2008:71).

Menurut Pompe pengertian *strafbaar feit* dibedakan:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan

karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar fiet*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, Bambang Poernomo (1993:91).

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian:

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, Bambang Poernomo (1993:91).

B. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu

bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.

Menurut UU No.22 Tahun 1997 tentang psikotropika Pasal 1 yang berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.”

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya

yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan,bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika di dalam UU No.35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika di golongan menjadi :

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilhan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pada lampiran I Undang-Undang Narkotika tersebut, yang dimaksud dengan Narkotika golongan I antara lain sebagai berikut :

1. Tanaman *Papaver somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk membungkus pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina
3. Opium masak, terdiri dari :
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan
 - b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman Koka, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya

5. Daun Koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina
7. Kokaina adalah *metil ester-1-benzoil ekgonia*
8. Tanaman Ganja adalah semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian dari tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol* dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

Jenis-jenis narkotika yang sering dijumpai dikalangan remaja dan memberikan dampak terhadap kaum remaja, pada umumnya merupakan turunan dari OPIAD. Menurut Undang-Undang Narkotika yang sering disalahgunakan diantaranya adalah:

1. Candu

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai “*Lates*”. Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal luna. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar.

Candu kasar mengandung bermacam-macam zat aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjual belikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, pemakaiannya dengan cara diisap.

2. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opim candu/mentah Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan yang memiliki rasa pahit. Pemakaiannya dengan cara diisap dan disuntikkan.

3. Heroin (Putaw)

Heroin memiliki kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang Indonesia. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan

pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan eutorik nya yang baik.

4. Codein

Codein termasuk turunan dari opium/candu. Efek codein lebih rendah daripada heroin dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan lebih rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.

5. Demerol

Demerol atau pethidina dijual dalam bentuk cairan tidak berwarna dan pil. Pemakaiannya ditelan dan di suntikkan.

6. Methadon

Methadon banyak digunakan untuk pengobatan dalam ketergantungan opioid. Antagonis opioid ketergantungan opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotik sintetik (opioid) telah dibuat, termasuk meperidene (Demerol), methadon(Dolphine), pentazocine(Talwin), dan propocyphe(Darvon).

7. Kokain

Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar ini biasanya

dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan.

Saat ini kokain masih digunakan sebagai anastesik local, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriktifnya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali.

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

UU Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F.

Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355). *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

(<http://www.fhwidyamataram.ac.id/berita-110-penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika.html>, yang diakses pada hari senin 19 november 2012, 21:03 WITA).

Dalam Pasal 4 huruf d UU Narkotika menyatakan:

“UU Narkotika bertujuan : Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”.

Namun dalam Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan:

“Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Berdasarkan Pasal 54 hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalah guna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 UU Narkotika penyalah guna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.

Pembuktiaan penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam UU narkotika, merupakan

suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Dalam keadaan demikian hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat (Ninieki Suparni, 2007:11).

Istilah hukuman berasal dari kata straf yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai istilah dari pidana. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas, berikut ini beberapa pendapat dari para Sarjana, sebagai berikut:

Ninieki Suparni (2007:11), Menurut Soedarto pidana adalah:

“nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”.

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang tajam dan dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi dan upaya-upaya pada bidang hukum lain yang memadai.

Bambang Waluyo (2008:9), Menurut Roeslan Saleh pidana adalah:

“pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik”.

Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh ini hampir sama dengan pengertian pidana dari Soedarto, yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa, diberikan oleh Negara, kepada pelanggar.

Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain diungkapkan oleh Hulsman dikutip oleh Muladi, Niniek Suparni (2007:12).

“pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik”

Defenisi hukum pidana menurut Mertokusumo, Sukardi (2005:22) yaitu:

“hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil ini memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana cara Negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa konkrit”.

Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi disisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.

Adapun unsur-unsur atau cirri-ciri pidana menurut Dwidja Priyatno (2006:7) ialah sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Secara umum fungsi hukum pidana yakni untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta

dan terpeliharanya ketertiban umum. Sedangkan secara khusus fungsi hukum pidana menurut Antonius Sudirman (2009:106-107) ialah:

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut;
2. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan umum;
3. Mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka Negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.

Penjelasan tentang ketiga hal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya. Kepentingan hukum yang dimaksud yakni: hak-hak (*rechten*), hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), keadaan hukum (*rechtstoestand*), dan bangunan masyarakat (*sociale instellingen*);
- b. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangkane negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Artinya, Negara Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana kepada warga masyarakat yang terbukti melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana;
- c. Mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan dan kepentingan hukum. Fungsi ini dimaksudkan untuk mencegah Negara menggunakan haknya secara sewenang-wenang dalam upaya mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Adapun penjatuhan pidana ditujukan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus

kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

2. Jenis-jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani, Jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut adalah sangat kejam, terutama pada zaman Kaisar Romawi, cukup terkenal sejarah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati, Teguh Prasetyo (2011:117).

Berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak zaman dahulu sampai sekarang

menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidan mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Pidana mati hanya dijatuhkan pada keadaan-keadaan tertentu yang khusus yang dipandang sangat mendesak saja. Oleh karena itu, dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104, 111 ayat (2), 124 ayat (3) jo 129)
- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan factor-faktor pemberat, misalnya: 140 (3), 340
- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/factor yang sangat memberatkan (365 ayat (4), 368 ayat (2)).

d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (444).

Pembentukan UU menetapkan adanya pidana alternative bagi setiap pidan mati yang diancamkan dalam rumusan kejahatan dengan pertimbangan bahwa bagi setiap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati tersebut, dapat saja terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu dan atau didorong oleh faktor-faktor tertentu yang bersifat meringankan. Oleh karena itu, jika menurut rasa keadilan hakim tidak patut untuk dipidana mati, ia dapat menjatuhkan pidana lainsebagai alternatifnya.

Tentang bagaimana pidana mati dilaksanakan, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP telah ditiadakan, dan diganti dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati, yang pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci dalam UU No.2 (PNPS) tahun 1964, Adami Chazawi (2005:29-32).

2. Pidana penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidan penjara dan pidan kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua

jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh.

Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Stelsel pidana penjara, menurut Pasal 12 (1), dibedakan menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu.

Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di Pasal 29 KUHP, yakni Gestichtenreglement (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan Reglemen Kepenjaraan atau Peraturan kepenjaraan).

Menurut Pasal 13 KUHP, nara pidana penjara itu dibagi dalam beberapa kelas. Pembagian kelas ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 Peraturan Kepenjaraan, yaitu sebagai berikut:

- a) Kelas I, yaitu bagi narapidana penjara seumur hidup dan nara pidan penjara sementara yang membahayakan orang lain/masyarakat.
- b) Kelas II, yaitu:
 - Bagi narapidana penjara yang dipidana penjara lebih dari tiga bulan yang termasuk kelas I tersebut diatas

- Bagi narapidana yang dipidana penjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas pertama. Bagi narapidana kelas I jika kemudian ternyata berkelakuan baik, ia dapat dinaikkan ke kelas II
 - Bagi narapidana yang dipidana sementara yang karena alasan pelanggaran-pelanggaran tertentu, ia diturunkan menjadi kelas II dan kelas III
- c) Narapidana kelas III, yaitu bagi narapidana sementara yang telah dinaikkan dari kelas I, karena telah terbukti berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi narapidana yang lain.
- d) Kelas IV, yaitu bagi narapidana yang dipidana penjara sementara paling tinggi tiga bulan, Adami Chazawi (2005:32-38).

3. Pidana kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

1. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
2. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang

dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

3. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara
4. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28)
5. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan yaitu, pada hari putusan hakim dijalanakan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, Adami Chazawi (2005:38-39).

4. Pidana denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternative dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Dalam Pasal 273 (1) KUHP menentukan bahwa jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Sementara itu, pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan, Adami Chazawi (2005:40-42).

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No.20 Tahun 1946).

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam pasal 10 KUHP melalui UU No.20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut

dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat (Adami Chazawi, 2005:42).

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
2. Hak memegang jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
6. Hak menjalankan mata pencaharian, Adami Chazawi (2005:44).

2. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. UU tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana (Pasal 39), yaitu:

1. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat
2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan dan lain sebagainya, Adami Chazawi (2005:49-50).

3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh UU, misalnya terdapat dalam Pasal: 128, 206, 361, 377, 395, 405.

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP). Bila

tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana, Adami Chazawi (2005:53-54).

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Ada dua pembagian hukum pidana antara hukum pidana objektif (*objectief strafrecht* yang juga disebut dengan *ius punale*) dan hukum pidan subjektif (*subjectief strafrecht* yang juga disebut *ius puniendi*). Perkataan recht dalam istilah subjektif recht diartikan hak atau wewenang. Kata recht (Belanda) mempunyai dua arti, pertama, hukum sebagaimana arti recht pada umumnya, dan kedua hak atau wewenang, Wirjono Prodjodikoro (1981:19). Jadi, subjektif recht berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidan kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu, larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidan objektif.

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah di tetapkan ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam UU tersebut kemudian oleh Negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar yang harus dicari

dan diterangkan dasar-dasar pijakannya, Adami Chazawi (2005:155).

Mengenai teori-teori pemidanaan (dalam banyak literature hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidan tersebut.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
2. Teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*),
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*), Adami Chazawi, (2005:155-157)

a. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, dan negara) yang telah dilindungi.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan),
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu:

1. Pertimbangan dari sudut Ketuhanan
2. Pandangan dari sudut etika
3. Pandangan alam pikiran dialektika
4. Pandangan Aesthetica dari Herbart
5. Pandangan dari Heymans
6. Pandangan dari Kranenburg, Adami Chazawi (2005:157-161).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1. Pencegahan umum (*general preventie*), dan
2. Pencegahan khusus (*special preventie*), Adami Chazawi (2005:161-162).

1) Teori Pencegahan Umum

Diantara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan.

Penganut teori ini misalnya SENECA (Romawi), berpandangan bahwa supaya khayalak ramai menjadi takut

untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang akan mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut untuk berbuat serupa.

Jadi, menurut teori pencegahan umum ini, untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan dimuka umum, Adami Chazawi (2005:162-163).

2) Teori Pencegahan Khusus

Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- a. Menakut-nakutinya,
- b. Memperbaikinya, dan
- c. Membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksud menak-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, pidana yang dijatuhkan terhadap orang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sementara itu, orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan, Adami Chazawi (2005:165).

Pembela teori ini, misalnya Van Hamel (1842-1917), berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana.

Van Hamel membuat suatu gambaran berikut ini tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus ini.

- Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menak-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menak-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.

- Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
- Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membikin mereka tidak berdaya.
- Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat, Adami Chazawi (2005:165-166).

c. Teori Gabungan

Gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. Pendukung teori gabungan ini adalah Pompe dan pakar hukum Zevenbergen.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk,1955:218). Pendukung

teori gabungan ini antara lain Thomas Aquino dan Vos, Adami Chazawi (2005:166-167).

D. Masalah Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Pidana.

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Di Indonesia asas ini termuat dalam Pasal 1 UU No.4 tahun 2004, yang menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Asas ini mengandung arti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial.

Sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan kebebasan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Namun demikian kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) yang dianut di Indonesia, dimana selain berdasarkan keyakinan hakim juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang cukup yang ditentukan dalam undang-undang.

Sebagai hakim dan aparat penegak hukum lainnya wajib mengetahui apa yang menjadi “azas penghukuman dalam penerapan hukum pidana di Indonesia”, sehingga dengan azas tersebut dapat menjadi pegangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap si pelaku.

Adapun azas penghukuman yang dipakai dalam penerapan hukum pidana menurut pendapat A. Ridwan, SH dalam bukunya Hukum Pidana adalah azas minimal universal maksimal special.

Pengertian “minimal universal” adalah penjatuhan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal) yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing.

Sedangkan pengertian “maksimal spesial” adalah penjatuhan hukuman tertinggi (maksimal) yang bersifat khusus (spesial) atas masing-masing, ketentuan Undang-Undang yang berbeda atau telah ditentukan maksimalnya.

Atas dasar azas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam penerapan jenis pidana dalam hukum pidana artinya dengan azas tersebut tentu “mengikat para hakim pada batas minimal dan batas maksimal penghukuman” yang akan dijatuhkan.

Pusdiklat MARI tahun 2003 menerbitkan bahwa putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Unsur *yuridis* yang merupakan unsur pertama dan utama;
- b. Unsur *filosofis*, berintikan kebenaran dan keadilan;

- c. Unsur *sosiologis* yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

[\(http://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/](http://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/), [Devi](#)

[Darmawan](#), yang diakses pada hari jum'at 26 oktober 2012, 16:32 WITA).

E. Faktor Penyebab Disparitas

Kompleksitas dari pada kegiatan pemidanaan serta adanya pengakuan bahwa masalah pemidanaan hanyalah merupakan salah satu sub sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka sebelumnya dapat diperkirakan bahwa faktor-faktor tersebut akan bersifat multi dimensional serta multi kausal. Bersifat multidimensional berarti bahwa faktor-faktor tersebut tidak terbatas ruang dan waktu tertentu saja tetapi memiliki segi jangkauan yang lebih jauh termasuk segi sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Bersifat multikausal bawasanya faktor-faktor penyebab disparitas pidana ini bukan hanya ditimbulkan oleh satu penyebab saja akan tetapi penyebab disparitas pidana ini meliputi berbagai segi yang membawa pengaruh terjadinya disparitas

Beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya disparitas pidana, faktor penyebab itu antara lain sebagai berikut:

1. Masalah Falsafah Pidanaan

Dalam KUHP perumusan falsafah pidana yang dianut dalam WvS yang diundangkan tahun 1881 itu adalah pembalasan (*werking der vergelding*). Falsafah ini pada tahun 1886 ditinggalkan karena pengaruh aliran klasik baru yang mendapat ilmu yang baru muncul waktu itu yaitu psikologi yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan hakim itu haruslah sesuai pula dengan keperibadian si pelanggar, asas ini kemudian dikenal sebagai asas individualisasi.

Dengan adanya perubahan teori pidana yang dianut, prof. sudarto mengatakan:

“MvT ini berlaku juga untuk WvS kita, karena WvS ini meneladani WvS Belanda tahun 1886 tersebut dengan penyimpangan penyimpangan yang disesuaikan dengan keadaan khas hindia belanda sebagai Negara jajahan juga karena keadaan masyarakatnya berlainan. Namun karakteristiknya atau jiwa dan falsafah yang menjadi dasar adalah sama.”

Hukum pidana yang berlaku sekarang meskipun hasil dari aliran neo klasik dengan adanya pengaruh aliran modern disebut juga *schuld strafrecht* (hukum pidana kesalahan) yang mengandung arti bahwa untuk adanya pidana harus ada

kesalahan pada si pembuat itu. Jadi meskipun dalam wvs kita tidak ada pasal yang memberikan pedoman pemberian pidana tetapi dengan adanya penjelasan tersebut diatas maka dapat juga dikatakan ada pedoman yang memberi ukuran kepada hakim dalam menentukan pidana.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa ada beberapa bentuk atau macam falsafah atau tujuan pemidanaan yaitu berupa pembalasan (aliran klasik) dan berupa pembinaan dan perbaikan terpidana menurut aliran modern.

Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari Retribusi ke Reformasi), tujuan pidana yang berkembang dari dulu sampai kini telah menjurus pada arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri atau pihak yang dirugikan atau korban kejahatan. Tujuan yang dipandang kuno ialah:

1. penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*);
2. perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat;
3. perbaikan (reformasi) kepada penjahat.

Yang disebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja tujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam

membina pelanggar hukum. Pandangan ini merupakan salah satu pemikiran dari ahli hukum Indonesia bahwa filosofi pemidanaan yang menekankan pada aspek balas dendam (retributive) telah ditinggalkan oleh sistem hukum di Indonesia.

Asas non retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di Negara kita yang lebih merujuk pada asas preventif dan edukatif.

Jadi untuk menghindari terjadinya disparitas pidana yang menyolok maka sebaiknya dalam KUHP kita yang akan datang, falsafah pemidanaan ini dirumuskan dengan jelas. Dengan kata lain falsafah yang kita anut harus dirumuskan secara tertulis dan diaplikasikan secara konsisten dengan apa yang telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Pedoman Pemidanaan

Faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Prof. Sudarto mengatakan, bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.

Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka didalam konsep rancangan KUHP yang baru buku I tahun 1982, pedoman pemberian pidana itu diperinci sebagai berikut:

Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan:

1. Kesalahan pembuat
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat
5. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

3. Masalah Patokan Pidana

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan patokan pembedaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini.

Senator Edward M. Kennedy, seperti yang dikutip Eddy Djunaedy mengatakan bahwa dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan tugas pembedaan dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin.

Maksud dari patokan pembedaan menurut Edward M. Kennedy adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah pengadilan tertentu, misalnya wilayah pengadilan tinggi Jakarta. Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu berat, atau terlalu ringan dapat dibatasi. Patokan tersebut tidak bersifat mutlak. Setiap majelis hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut asal saja dengan memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya.

4. Faktor yang bersumber dari diri Hakim sendiri

1. Faktor eksternal Yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada UU

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa:

“pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut. Sedangkan dalam ayat (4)nya diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali sekali tidak boelh melebihi dua puluh tahun”.

Demikian pula dengan halnya pidana kurungan dalam pasal 18 ayat 1 KUHP, dinyatakan bahwa:

“ pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, sedangkan dalam pasal 18 ayat 3 KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. Didalam pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, ia digani dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan”.

2. Faktor Internal yang bersumber dari diri hakim sendiri

Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda beda.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh UU dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia,

(<http://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>, Devi Darmawan, yang diakses pada hari jum'at 26 oktober 2012, 16:32 WITA).

F. Dampak Disparitas Pemidanaan

Muladi dan Arief (2001:54), menjelaskan akibat yang timbul apabila disparitas pidana yang terjadi bersifat mencolok, adalah:

1. Merintang tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaku.

Disparitas pemidanaan yang mencolok akan menimbulkan dampak yang serius terhadap terpidana bila dikaitkan dengan usaha-usaha perbaikan narapidana. Terpidana setelah memperbandingkan vonis kemudian merasa menjadi korban dari “*the judicial caprice*” (kesalahan peradilan), akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dari tujuan pemidanaan.

2. Memelihara berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistim pidana yang ada.

Disparitas pemidanaan yang mencolok selain menimbulkan masalah yang serius terhadap narapidana, juga akan menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

3. Kegagalan sistem penyelenggaraan hukum pidana dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

Adanya disparitas yang mencolok berarti, ada pelaku yang divonis ringan dan ada pula yang divonis berat. Pelaku-pelaku yang vonisnya ringan kemungkinan akan menjadi pelaku yang kambuhan yang tidak jera melakukan kejahatan karena menganggap pidana yang diterimanya tidak akan jauh berbeda dari sebelumnya (http://eprints.upnjatim.ac.id/2368/1/5.Fauzul_A.pdf oleh Fauzul Alwi, yang diakses pada hari sabtu 27 oktober, 19:26 WITA).

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar sangat dekat dengan domisili penulis sehingga diharapkan dapat menghemat waktu, tenaga kerja dan biaya.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam proses pelaksanaan penelitian ini yaitu menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung di lapangan, yang dilakukan melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang pernah memutus perkara penyalahgunaan narkotika.
2. Data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung, seperti data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 78/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks dan Putusan No. 1176/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks dan informasi dari instansi tempat penelitian, karya ilmiah, dokumen yang berkaitan dengan

penelitian ini, serta perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung melalui Tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh data yang diperlukan, dan wawancara dilakukan terhadap hakim yang pernah memutus perkara penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Makassar.
- b. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 78/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks dan Putusan No. 1176/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks, buku-buku, karya ilmiah, dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian, serta perundang-undangan.

4. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang menjadi bahan dalam penulisan skripsi ini, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian dideskripsikan, yaitu dengan menganalisis data berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menyebabkan Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Keanekaragaman putusan dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar ditakutkan dapat menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa telah terjadi ketidakadilan dan memberikan citra buruk kepada para penegak hukum kita karena dalam putusan hakim tidak disebutkan secara rinci dasar pertimbangannya. Padahal putusan-putusan hakim terhadap terdakwa yang menimbulkan disparitas pemidanaan tersebut mengandung maksud dan tujuan untuk menegakkan keadilan serta kepastian bagi terdakwa itu sendiri dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa perkara yang memiliki disparitas putusan dan diketahui latar belakang terjadinya disparitas putusan pidana itu diantaranya faktor internal dan faktor eksternal hakim. Dan dari faktor itulah dapat diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya juga memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, kepada semua pihak khususnya hakim dalam memutuskan perkaranya hendaknya menyebutkan secara terperinci dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, karena selama ini hampir sebagian besar dalam menjatuhkan putusannya, hakim hanya selalu menyebutkan unsur

memberatkan dan unsur meringankan yang relatif sama pada setiap perkara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan anggapan dalam masyarakat telah terjadi ketidakadilan.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika antara lain:

1. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersumber pada UU.

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat 1 UUD NRI memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk di dalamnya kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan No. 78/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks dan Putusan No. 1176/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks. Didalam kedua putusan tersebut jaksa menuntut terdakwa dengan Pasal Primer 112,114 subsider 127 UU No. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 112 dinyatakan bahwa:

(2) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)".

Dalam Pasal 114 dinyatakan bahwa:

- (1) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)".

Kemudian dalam Pasal 127 dinyatakan bahwa:

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun".

Dalam persidangan, hakim bertanya kepada terdakwa dan mendengar semua penjelasan dari terdakwa setelah itu hakim menimbang dari semua keterangan saksi dan terdakwa maka hakim memutuskan terdakwa memenuhi unsur Pasal 127. Hal ini jelas hakim

bebas menjatuhkan putusan sesuai dalam ketentuan perundang-undangan.

Tabel 1
Hakim yang memutus Perkara Narkotika di Pengadilan
Negeri Makassar

No	No.Putusan	Hakim	Penerapan Pasal Dalam UU NO.35 Tahun 2009	Putusan Hakim
1.	No. 78/Pid.B/2012/ PN.Mks	Railam Silalahi, S.H	114, 112, 127	1 Tahun
2.	No. 176/Pid.B/2012/ PN.Mks	R. Iswahyu S.H	114, 112, 127	1 Tahun 4 Bulan
3.	No. 686/Pid.B/2012/ PN.Mks	Isjuaedi, S.H, M.H	114, 112, 127	1 Tahun 5 Bulan
4.	No. 949/ Pid.B/2012/ PN.Mks	J.J.H. Simanjuntak, S.H	114, 112, 127	1 Tahun 8 Bulan
5.	No. 1092/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks	Jamuka S, S.H	114, 112, 127	2 Tahun
6.	No. 1176/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks	Bontor. A, S.H, M.H.	114, 112, 127	2 Tahun 2 bulan

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap hakim dalam memutuskan suatu perkara terhadap tindak pidana yang sama berbeda-beda karena hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan.

2. Rasa keadilan hakim

Rasa keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, dapat dirasakan dan dipikirkan tetapi tidak dapat dilihat. Setiap orang memiliki tingkatan rasa keadilan yang berbeda-beda, demikian juga dengan yang dirasakan oleh hakim. Dalam sejumlah kasus yang sama, seorang hakim memberikan penilaian tentang keadilan yang berbeda-beda terhadap setiap kasus salah satunya kasus penyalahgunaan narkoba. Salah satu hakim Pengadilan Negeri Makassar Maringan Marpaung, S.H. mengatakan:

“salah satu penyebab terjadinya disparitas karena setiap hakim memiliki rasa keadilan berbeda-beda terhadap sejumlah kasus yang sama, hakim mempertimbangkan sebab-akibat dari perbuatan terdakwa.”

Hakim dalam memutus menggunakan penalaran logis serta pengetahuan dan pengalaman, sehingga hakim tidak latah dalam menjatuhkan putusan. Pengalaman juga menjadi salah satu factor yang mempengaruhi rasa keadilan hakim. Kedekatan personal antara pribadi hakim dan terdakwa dapat mempengaruhi subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Aspek yang dimaksud seperti aspek rasial diantaranya agama, gender dan suku bangsa,

ada juga faktor lainnya seperti faktor social, politik dan ekonomi. Pengalaman sangat berpengaruh terhadap pola pikir hakim seperti pandangannya mengenai rasa keadilan dalam memutus perkara, entah pengalaman itu ada sebelum menjabat profesi hakim atau selama memegang posisi hakim. Oliver Wendell Holmes (Fuady, 2005:59) menekankan bahwa kehidupan hukum bukan logika, melainkan pengalaman. Pandangan Oliver Wendell Holmes ini berpengaruh terhadap aliran realisme hukum. Kemudian John Dewey dalam bukunya yang berjudul "*Logical Method of Law*", menurutnya logika adalah suatu teori tentang penyelidikan mengenai akibat-akibat yang mungkin, suatu proses dimana prinsip-prinsip umumnya hanya dapat dipergunakan sebagai alat yang harus dibenarkan oleh pekerjaan yang dilakukan. Jika proses tersebut diterapkan dalam hukum, hal tersebut berarti bahwa kepercayaan akan kebenaran dari putusan-putusan hakim yang dulu yang telah disiapkan kepercayaan pada asas-asas umum harus ditinggalkan dan diganti dengan satu logika yang fleksibel dan didasarkan pada pengalaman. Menurut Dewey, hukum adalah proses berdasarkan eksperimen-eksperimen dimana logika hanya menjadi salah satu unsur dari sejumlah unsur lain yang mengarah pada suatu kesimpulan (Rasjidi, 2004:71-72). Dalam memutus suatu perkara seharusnya hakim memisahkan pengalaman pribadi yang bersifat prasangka social melainkan pengalaman selama

menjabat sebagai hakim, dimana telah melewati eksperimen-eksperimen dalam menangani perkara dan dari hal itu hakim mendapat rujukan dalam memutus perkara untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

3. Karakteristik dari kasus bersangkutan.

Meski suatu kejahatan atau tindak pidana berada dalam kategori tindak pidana yang sejenis, tetapi setiap kasus tidak mutlak sama persis dengan kasus lainnya. Ada cirri-ciri yang membedakan antara kasus yang satu dengan kasus lainnya yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Ciri-ciri tersebut yang dimaksud karakteristik, diman itu berkaitan dengan perumusan dalam bentuk yang diperingan dan yang diperberat. Perumusan bentuk pokok merupakan pengertian yuridis dan tindak pidana bersangkutan, sementara perumusan dalam bentuk yang diperingan dan yang diperberat itu terkait unsure-unsur dari bentuk pokoknya. Untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba misalnya, tindak pidana tersebut diatur dalam beberapa pasal dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Ada unsur-unsur yang membedakan antara pasal yang satu dengan pasal-pasal lainnya yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba. Hal itu mengklasifikasikan tindak pidan penyalahgunaan narkoba menjadi beberapa kategori dan selanjutnya pelaku akan dituntut sesuai dengan

kategori-kategori pasal tersebut. Seperti apabila pelaku terbukti hanya menggunakan narkoba tersebut untuk diri sendiri bukan untuk diperjualkan kepada orang lain maka pelaku dijerat Pasal 127 UU Narkotika, selanjutnya apabila pelaku terbukti menawarkan untuk dijual kepada orang lain maka pelaku dijerat Pasal 114. Setelah perbuatan pelaku dituntut sesuai dengan klasifikasi tersebut, hakim dalam menentukan putusan harus didasarkan pada keterangan-keterangan yang diperoleh dari para saksi dan terdakwa dalam proses peradilan. Dalam proses peradilan itu, hakim akan memperhatikan aspek sosiologis dan kriminologisnya. Aspek sosiologis misalnya berbicara tentang tingkat keseriusan dari pidana yang dilakukan atau kerugian yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tersebut, sedangkan aspek kriminologisnya misalnya berbicara latar belakang terjadinya suatu tindak pidana, apakah ada hal-hal yang mendorong bagi diri pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Sehingga Menyebabkan Disparitas Pidana.

Dasar pertimbangan hakim merupakan hasil musyawarah antara majelis hakim yang telah menangani suatu perkara untuk di jatuhi putusan. Dalam Pasal 25 UU No.2 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: "Segala putusan

Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan perkara Penyalahgunaan Narkotika wajib memuat dasar pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim ini dimusyawarahkan dalam rapat majelis hakim yang menangani suatu perkara tersebut. Secara implisit di dalam undang-undang tidak diatur secara tegas mengenai penentuan berat ringannya pidana namun secara ekplisit dapat ditemukan beberapa ketentuan yang dapat digunakan bagi hakim sebagai pedoman yaitu:

1. Pasal 28 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari si petindak
2. Pasal 52 ayat 1 Rancangan KUHP Tahun 2004 bahwa sebagai pedoman hakim wajib mempertimbangkan kesalahan pembuat, motif tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan social pembuat, sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap masa depan si pembuat, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh pidana terhadap tindak pidana dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan apakah tindak pidana dilakukan dengan cara

berencana. Dengan demikian adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pemindaan harus didasarkan pada keyakinan hakim melalui alat bukti yang sah ditentukan oleh undang-undang, lebih lanjut dengan tidak adanya ketentuan pidana minimum umum dan hanya dicantumkan maksimum umumnya saja dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP maka besar kemungkinan akan tercipta putusan-putusan yang sangat beragam. Hal demikian mengingat subyektifitas masing-masing hakim sebagai manusia individu pasti terdapat suatu perbedaan. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perkara Penyalahgunaan Narkotika akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

No	No. Putusan	Hakim	Terdakwa	Dasar Pertimbangan Hakim
1.	No. 78/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks	Railam Silalahi, S.H	Sakaria alias Sakka bin Dg. Ngintung	1. Terdakwa belum pernah di hukum, 2. Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, 3. Terdakwa menyesal dan

				<p>mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan,</p> <p>4. Terdakwa sudah 2(dua) Tahun mengkonsumsi shabu-shabu,</p> <p>5. Barang bukti shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat netto 0,3841 gr.</p> <p>6. Tidak memiliki pekerjaan</p>
2.	No.1176/Pid.B/2012/PN.Mks	Bontor. A, S.H, M.H.	Irwan alias Iwan	<p>1. Terdakwa selama persidangan berlaku sopan,</p> <p>2. Terdakwa belum pernah di hukum,</p> <p>3. Terdakwa tidak mengakui dan berterus terang atas perbuatannya,</p> <p>4. Terdakwa mengkonsumsi</p>

				shabu-shabu selama 6 bulan, 5. Barang bukti sebanyak 4 sachet dengan berat netto 0,4813 gr, 6. Bekerja sebagai wiraswasta.
--	--	--	--	---

Dari uraian tabel diatas, akan diuraikan dasar-dasar yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga menyebabkan adanya disparitas putusan hakim.

1. Terdakwa belum pernah dihukum

Dari kedua pelaku penyalahgunaan narkoba dalam Putusan No. 78/ Pid.B/ 2012/ PN.MKs dan Putusan No. 1176/ 2012/ PN.Mks belum pernah dihukum sehingga dapat memperingan hukuman bagi kedua pelaku tersebut.

2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan

Hakim dapat meringankan pidana dan dapat juga memberatkan pidana tergantung dari sikap terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang meringankan apabila terdakwa setelah melakukan kejahatan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan selama dalam persidangan, dan sebaliknya hakim dapat menjatuhkan pidana yang bisa memberatkan terdakwa apabila setelah melakukan kejahatan

terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan atau tidak pernah menyesali perbuatannya.

3. Terdakwa mengakui perbuatannya

Selain terdakwa bersikap sopan di persidangan yang dapat meringankan dan memberatkan pidana terdakwa adalah, terdakwa mengakui atau tidaknya perbuatan yang didakwakan. Terdakwa Sakaria alias Sakka Dg. Ngintung dalam Putusan No.78/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks, terdakwa di dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan, sedangkan terdakwa Irwan alias Iwan dalam Putusan No.1176/ Pid.B/ PN.Mks, di dalam persidangan terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan.

4. Barang bukti

Salah satu pertimbangan hakim sehingga menyebabkan disparitas pidana berbeda dalam Putusan No.78/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks dengan Putusan No.78/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks adalah mengenai barang bukti. Terdakwa Sakaria alias Sakka Dg. Ngintung di dapat barang bukti 2 (dua) paket shabu-shabu seberat 0,3861 gr di kantong baju terdakwa, sedangkan terdakwa Irwan alias Iwan di temukan barang bukti 4 sachet shabu-shabu seberat 0,4813 gr di dalam saku jaket terdakwa. Berbedanya barang bukti yang di temukan terhadap diri terdakwa sehingga menyebabkan berbedanya penjatuhan pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba antara lain kekuasaan hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersumber pada Undang-Undang, rasa keadilan dari hakim, karakteristik dari kasus bersangkutan dan adanya pertimbangan tentang diri terdakwa.
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penyalahgunaan narkoba sehingga menyebabkan disparitas pidana antara lain, sikap terdakwa dalam persidangan berlaku sopan, terdakwa mengakui atau tidak perbuatan yang dilakukan, terdakwa belum pernah dihukum dan barang bukti yang di temukan.

B. Saran

Terkait dengan penulisan hukum mengenai disparitas pembedaan ini, penulis memberikan saran yaitu:

1. Disparitas pidana yang terlalu mencolok dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana salah satunya penyalahgunaan narkoba selain dapat menimbulkan ketidakadilan

di mata masyarakat pada umumnya dan para pelaku tindak pidana pada khususnya akan menimbulkan ketidak puasan di kalangan para pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga di kalangan masyarakat. Jangan sampai terpidana akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal salah satu target pemidanaan adalah penghargaan terhadap hukum tersebut.

2. Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia. Padahal putusan-putusan hakim terhadap terdakwa yang menimbulkan disparitas pemidanaan tersebut mengandung maksud dan tujuan untuk menegakkan keadilan serta kepastian bagi terdakwa itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Faktor-faktor terjadinya disparitas putusan pidana itu diantaranya kekuasaan hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersumber pada Undang-Undang, rasa keadilan dari hakim, karakteristik dari kasus bersangkutan dan adanya pertimbangan tentang diri terdakwa. Menyikapi hal-hal tersebut, sebaiknya hakim dalam memutuskan perkaranya hendaknya menyebutkan secara terperinci dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan karena selama ini hampir sebagian besar dalam menjatuhkan putusannya, hakim hanya selalu menyebutkan unsur memberatkan dan unsur

meringankan yang relatif sama pada setiap perkara, selain itu Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, seperti dijelaskan dan diatur pidana minimum dalam pasal, agar terhindar dari disparitas penjatuhan hakim yang cukup jauh dengan kasus yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan anggapan dalam masyarakat telah terjadi ketidakadilan dalam penegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta: Kencana.
- _____. Hukum dan 1001 Masalah Kemasyarakatan, Peran Peranan Pengadilan dan Hakim, Koran Fajar. Makassar, 2009.
- _____. Hukum dan 1001 Masalah Kemasyarakatan. Kearifan Seorang Hakim, Koran Fajar. Makassar 2009.
- Arief, Barda Nawawi, 2000. Masalah Penengakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir, 2005. Filsafat dan Teori Hukum Postmodern, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Laden, 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksanaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi), Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2002. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineke Cipta.
- Moerat, Pontang, 2002. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, Bandung: PT. Alumni.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2007 Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung: P.T Alumni.
- Poernomo, Bambang, 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh, 2011. Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sasagka, Hari, 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju.
- Syamsuddin, Azis, 2010. Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika

Waluyo, Bambang, 2008. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

UUD NRI 1945

Internet :

Devi Darmawan, Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakkan Hukum di Indonesia, <http://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>, diakses pada hari jum'at 26 oktober 2012, 16:32 WITA.

Dwi Agus Veriady, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Pencurian Ternak, <http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/20323/1/Disparitas-putusan-hakim-dalam-kasus-pencurian-ternak-%3A-studi-kasus-di-Pengadilan-Negeri-Pamekasan.pdf>, diakses pada hari senin 1 oktober 2012, 19.55 WITA.

Fauzul Alwi, Disparitas Pemidanaan Narkoba dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, http://eprints.upnjatim.ac.id/2368/1/5.Fauzul_A.pdf, diakses pada hari sabtu 27 oktober, 19:26 WITA.

<http://www.fhwidyamataram.ac.id/berita-110-penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika.html>, yang diakses pada hari senin 19 november 2012, 21:03 WITA.